

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan analisa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* terhadap Tabungan Faedah BRI Syariah iB di BRI Syariah KCP Tangerang- Balaraja, penelitian dapat menjelaskan bahwa Tabungan Faedah sudah sesuai dengan rukun dan syarat hukum Islam karena mencakup *muwaddi, mustawda*, dan *sighat* yang ditandai dengan tanda tangan buku bukti penyimpanan. Pada saat pembukaan rekening produk tabungan faedah nasabah harus sudah dewasa dengan dibuktikan dengan identitas berupa KTP yang masih berlaku. Dalam tabungan faedah iB yang ada pada BRI Syariah KCP Tangerang-Balaraja yang memakai *Wadi'ah Yad Dhamanah* dimana pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Keuntungan dan kerugian ditanggung

oleh pihak bank. Pengelola tabungan faedah yaitu dana yang dihimpun oleh bank kemudian bank menyalurkan dana kepada nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Bank menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, bank secara tidak langsung telah memutarakan dana dari tabungan faedah untuk keuntungan bank. Dengan demikian Bank dapat memberikan bonus kepada nasabah sesuai dengan kebijakan Bank. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pemberian Bonus dalam Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Tabungan Faedah BRI Syariah iB di BRI Syariah KCP Tangerang-Balaraja, pemberian bonus setiap satu bulan sekali sesuai dengan kebijakan bank yang diperoleh dari keuntungan diperjanjikan di awal akad yang tertera di brosur dan bonus minimal yang diberikan sekitar 0,25% tanpa perjanjian di awal akad. Bank hanya memberitahu kepada nasabah akan mendapatkan bonus tetapi tidak menjelaskan berapa persen bonus yang didapatkan oleh nasabah pada saat akad. Bonus yang diterima minimal 0,25% dengan catatan

minimal saldo yang mengendap Rp. 50.000 tetapi bonus selalu berubah-ubah setiap bulan tergantung keuntungan bank. Akan tetapi jika pendapatan Bank BRI Syariah mengalami penurunan bisa saja nasabah tidak mendapatkan bonus karena sistem bonus sudah menjadi kebijakan bank. Pada Bank BRI Syariah KCP Tangerang-Balaraja sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam *Wadi'ah* dan pemberian bonus yang didapatkan nasabah dari pihak bank tidak diperjanjikan nominalnya pada saat akad dan sesuai kebijakan bank. Maka hukumnya pada Bank BRI Syariah ialah sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, dan Fatwa DSN MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan karena besarnya bonus yang akan diterima tidak ditentukan di awal akad melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan bank yang bersangkutan.

## **B. Saran**

Setelah mengambil beberapa kesimpulan, peneliti akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat, adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Produk-produk yang sudah sesuai dengan prinsip syariah harus dipertahankan dan dikembangkan dengan melakukan inovasi-inovasi baru.
2. Meningkatkan SDM yang berkualitas baik dalam memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah maupun mensosialisasikan produk jasa layanan Bank BRI Syariah KCP Tangerang-Balaraja khususnya produk tabungan berprinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah* yaitu Tabungan Faedah.
3. Sebaiknya pihak Bank BRI Syariah menjelaskan tentang Bonus Tabungan Faedah melalui web BRI Syariah.